

STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK: UPAYA LEGAL DALAM KERANGKA SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Abdul Rahman

STIA LAN Bandung, Jl. Cimandiri 34-38 Bandung 40115 HP. 0818876750, E-mail: rhnoke@yahoo.com

Strategies in Handling Tax Audit: Legal Efforts in Tax Administration Framework

Abstract

Self assessment system stipulated by tax policy has given taxpayers full trust in presenting data to perform their tax obligations. This means that as long as tax officers agree and accept taxpayer's report, this can be assumed that the report provided is true. In order to examine tax compliance level, tax officer(s) will do tax audit. The scope of tax audit includes providing the audit strategic planning; reviewing the tax implementation; and providing recommendations from tax evaluation. The compliance to the provision of tax regulations represents the effort from taxpayer(s) and tax officer(s) in tax administration framework.

Keywords: Tax Audit, right and obligation, strategy, tas administration.

A. PENDAHULUAN

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di suatu negara, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, hasil usaha BUMN, barangbarang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, harta peninggalan atau warisan yang diberikan kepada negara, hibah, wasiat dan pajak. Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Saat ini pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara, seperti halnya di negara-negara maju lainnya, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai dan pajak-pajak lainnya.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009, pemerintah menargetkan perolehan pajak meningkat 21% dari realisasi pajak tahun 2008, yaitu sekitar 729,4 Trilyun atau sekitar 69% dari penerimaan negara dan hibah.

Reformasi perpajakan yang dilakukan tahun 1984 dengan menggantikan sistem self assessment terbatas (self assessment lump-sum) dengan sistem pemungutan pajak self assessment telah memberikan konstribusi peningkatan pajak dari tahun ke tahun. Dengan berlakunya sistem self assessment maka terjadi pengalihan sebagian tugas aparat pajak kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kepada Direktorat Jenderal Pajak jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak self assessment sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005) menyatakan bahwa "Besarnya tax gap mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (tax compliance)". Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksud merupakan istilah tingkat sampai di mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Misal jika wajib pajak membayar dan melaporkan pajak terutang tepat waktu, maka wajib pajak tersebut dapat dianggap patuh.

Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan agar kepercayaan yang diberikan





tidak disalahgunakan. Awalnya, fungsi direktorat jenderal pajak adalah melayani kebutuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban per-pajakannya. Tetapi mengingat tingkat kesadaran pajak, tingkat kejujuran dan tingkat kedisiplinan bangsa Indonesia rata-rata masih rendah, maka direktorat jenderal pajak juga berfungsi mengawasi pelaksanaan perpajakan, memberikan sanksi perpajakan, melaksanakan penagihan pajak dan membantu memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Dalam hal mengawasi pelaksanaan perpajakan, direktorat jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada dasarnya pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, di mana nantinya pemeriksaan pajak akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

Bagaimana wajib pajak menyikapi hal ini? Sebagai wajib pajak, apalagi yang sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tentu diperlukan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara tepat dan berdaya guna agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakannya. Dalam menghadapi pemeriksaan, sebagai wajib pajak, kita perlu mengenal pemeriksaan itu sendiri, hak dan kewajiban wajib pajak dan pemeriksa pajak serta strategi sebelum menghadapi pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan dan sesudah dilakukan pemeriksaan.

B. MENGENAL PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun dasar hukum dilakukannya pemeriksaan pajak adalah (1) Pasal 29 dan 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP; (2) KMK Nomor 545/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan; (3) SE-01/PJ.7/2003 Tanggal 1 April 2003 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 01-03); (4) SE-05/PJ.7/2003 Tanggal 26 September 2003 Tentang Beberapa Penegasan Kebijakan Pemeriksaan Pajak; (5) SE-02/PJ.7/2005 Tanggal 31 Maret 2005 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Berdasar Kriteria Seleksi; (6) KEP-142/PJ./2005 Tanggal 31 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.

Sebagai dasar atau alasan bagi petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan adalah adanya Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, temasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kemudian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi, surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan, surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak, ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian surat pemberitahuan yang tidak dipenuhi, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, wajib pajak mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, pencocokan data dan atau alat keterangan, penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan.

C. JENIS-JENIS PEMERIKSAAN PAJAK

Berikut ini disampaikan jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakaannya:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutin, dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak rutin dilakukan pada kondisi di mana WP Orang Pribadi/Badan menyampaikan SPT Tahunan Lebih Bayar, SPT Tahunan pada bagian tahun akibat Perubahan Tahun Buku, SPT Tahunan pada tahun Penilaian Aktiva Tetap (Revaluasi), SPT Tahunan pada tahun terjadi penggabungan, pemekaran, pengambil alihan dan likuidasi, SPT Tahunan Rugi dikaitkan dengan pemeriksaan rutin lain, SPT Masa PPN yang meminta restitusi, SPT Masa PPN masa terakhir dari suatu tahun pajak yang menyatakan Lebih Bayar baik kompensasi maupun restitusi, SPT yang menyalahi ketentuan norma penghasilan. Kemudian pemeriksaan juga dilakukan untuk WP Orang Pribadi/Badan Tidak menyampaikan SPT Tahunan meski telah ditegor secara tertulis, SPT Tahunan PPh 21 2 tahun berturutturut dan SPT Masa PPN 3 bulan berturut-turut.

Alasan lain dilakukannya pemeriksaan rutin adalah adanya WP Orang Pribadi/Badan melakukan kegiatan membangun sendiri tidak dalam lingkungan usahanya, mengajukan pencabutan NPWP, mengajukan permohonan penetapan tempat terpencil, mengajukan pemusatan tempat terutang PPN dan pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi.



2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan kriteria seleksi dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi. Pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah baik skala nasional, regional maupun lokal. Data yang dipergunakan sebagai dasar penetapan adalah data yang terdapat dalam Sistem Informasi Perpajakan.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya adanya dugaaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000, data baru atau data yang semula belum terungkap (khusus untuk WP yang diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak), permintaan Wajib Pajak, SPT Lebih Bayar hasil edit, dan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

4. Pemeriksaan Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan atas cabang perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak lokasi. Kriteria pemeriksaan ini adalah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN menyatakan Lebih Bayar, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama dua tahun berturut-turut dan atau SPT Masa PPN selama tiga bulan berturut-turut dalam suatu tahun pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN dan Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha tertentu yang ditentukan oleh Kepala Kanwil DJP khususnya atas PPh Pasal 23, Pasal 26, PPN dan PPnBM.

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak (all taxes) dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya. Pemeriksaan jenis ini dilakukan pada WP Badan yang dalam tahun berjalan melakukan merger, likuidasi, pemekaran, pengambil alihan usaha atau penilaian kembali aktiva, WP Pemotong / Pemungut yang terindikasi adanya pembayaran PPh Pasal 21 yang berfluktuasi tinggi selama 6 bulan berturut-turut atau adanya perbedaan yang signifikan antara pembayaran PPh Pasal 26 terutama atas royalti dengan objek PPN Jasa Luar Negeri, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berdasarkan data intern yang ada menimbulkan kecurigaan, WP yang menunggak dari Penagihan Pajak (Delinguency Audit) dan Lain-lain sesuai instruksi Direktur P4.



Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti Permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau bendabenda yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada negara.

7. Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan yang dilaksanakan dengan pertukaran data dan informasi dari para wajib pajak terperiksa yang terdapat hubungan yang terintegrasi seperti wajib pajak domisili dengan wajib pajak lokasi atau dari wajib-wajib pajak terperiksa yang ada hubungan usaha dan finansial.

8. Pemeriksaan untuk tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak/penanggung pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh data, keterangan dan bukti yang berkaitan dengan Harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang pada tahun berjalan, proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, kegiatan penagihan aktif yang dilakukan dan upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

9. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan lapangan terbagi atas: a. Pemeriksaan Lengkap, yaitu pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan; b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan, pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.





10. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana pemeriksaan Pajak yang meliputi satu jenis Pajak tertentu Pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan dengan Korespondensi. Pemeriksaan kantor terdiri dari: a. Pemeriksaan Sederhana Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan catatan dan dakumen dokumen; b. Pemeriksaan Korespondensi yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan surat menyurat secara tertulis antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti Pengiriman dan tidak ada kontak langsung dengan Wajib Pajak.

D. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMERIKSAAN PAJAK

Untuk memudahkan proses pemeriksaan pajak, ada baiknya kita mengetahui hak dan kewajiban pemeriksa pajak dan wajib pajak. Adapun hak pemeriksa pajak adalah 1. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendu-kung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; 2. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa; 3. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpang-an dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/ atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut; 4. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk mema-suki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan, dan 5. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa

Sedangkan kewajiban pemeriksa pajak adalah: 1. pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak/SP3; 2. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 3. pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 4. pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa; 5. pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak; 6.

pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak; 7. pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatataan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat empat belas hari sejak selesainya pemeriksaan; dan 9. pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Dari sisi wajib pajak, ada hak dan kewajiban yang perlu diketahui dalam proses pemeriksaan pajak. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan adalah: 1. meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa, tindasan surat perintah pemeriksaan pajak; 2. meminta penje-lasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan; 3. meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak; 4. meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah anda sampaikan; 5. menolak diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan; 6. mengajukan pengaduan bila terjadi pelanggaran rahasia jabatan; 7. memperoleh Lembar Asli Berita Acara Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan.

Selain hak, wajib pajak juga harus mengetahui kewajibannya dalam proses pemeriksaan pajak yaitu: 1. memperlihat-kan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha anda yang diperlukan oleh pemeriksa; 2. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa; 3. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 4. memberi keterangan lisan dan/atau tertulis yang diminta pemeriksa; 5. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa; 6. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 7. memberi keterangan lisan dan/atau tertulis yang diminta pemeriksa.



E. STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAIAK

Dalam menghadapi pemeriksaan pajak, wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan diharapkan mempersiap-kan diri dengan baik dan melakukan beberapa strategi yang dapat dilakukan sebelum pemeriksaan, pada saat pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan. Sebelum Pemeriksaan Pajak, Strategi yang dapat dilakukan adalah 1. melengkapi dokumen dengan baik sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan; untuk wajib pajak perseorangan, mengumpulkan bukti-bukti transaksi dalam jumlah besar; 2. melakukan analisa-analisa dasar untuk memastikan bahwa semua transaksi telah tercover / dapat dijelaskan perbedaan yang ada; 3. melakukan rekonsiliasi data penjualan, ekspor, pembelian. Selama Pemeriksaan, strateginya adalah 1. membantu kelancaran pemeriksa pajak menjalankan tugas; 2. menjalankan semua kewajiban dan meminta semua hak yang ada selama pemeriksaan; 3. Inisiatif membantu mempersingkat birokrasi surat-menyurat. Sesudah Pemeriksaan, strateginya 1. tetap in contact dengan pemeriksa; 2. berkoordinasi dengan seksi lain untuk pembayaran tunggakan pajak.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ada beberapa upaya legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak vaitu:

1. Mengajukan permohonan pengu-rangan sanksi

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Syarat mengajukan permohonan pengurangan sanksi adalah: (a) permohonan harus diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas dan meyakinkan; (b) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak; (c) tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan; (d) atas Surat Tagihan Pajak/STP atau Surat Ketetapan Pajak/SKP tersebut tidak diajukan keberatan, (e) setiap permohonan berlaku untuk suatu surat ketetapan pajak; (f) keputusan dalam 12 bulan sejak permohonan diterima; dan (g) terhadap hasil keputusan STP hanya bisa diajukan gugatan.

2. Mengajukan Permohonan Pembatalan Ketetapan

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Syarat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan adalah (a) permohonan harus diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas dan meyakinkan; (b) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak; (c) tidak lebih dari 3 (tiga) bulan

sejak tanggal penerbitan; (d) setiap permohonan berlaku untuk suatu surat ketetapan pajak; (e) menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya menurut WP; (f) keputusan dalam 12 bulan sejak permohonan diterima; (g) terhadap hasil keputusan Dirjen Pajak/DJP bisa diajukan permohonan kembali paling lama 3 bulan sejak tanggal keputusan itu.

3. Mengajukan Peninjauan Kembali

Pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan bila terdapat indikasi kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta pembetulan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak karena terdapat kesalahan tulis,. Adapun syarat Permohonan: (a) permohonan harus diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas dan meyakinkan; (b) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak; (c) tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan; (d) setiap permohonan berlaku untuk suatu surat ketetapan pajak, (e) tidak mengajukan keberatan atas SKP atau pokok pajak terhutang; (f) keputusan dalam 12 bulan sejak permohonan diterima; (g) keputusan bisa Diterima Seluruhnya, Diterima Sebagian atau Ditolak.

4. Keberatan

Permohonan keberatan dapat dilakukan bila WP tidak menyetujui suatu SKP atau Pemotongan yang dilakukan pihak lain. Syarat Permohonan: (a) permohonan harus diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas dan meyakinkan; (b) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak; (c) tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan; (d) setiap permohonan berlaku untuk suatu surat ketetapan pajak; (e) keberatan tidak menunda pembayaran pajak; (f) keputusan dalam 12 bulan sejak permohonan diterima; (g) keputusan bisa Diterima Seluruhnya, Diterima Sebagian atau Ditolak.

5. Banding

Banding merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan wajib pajak bila keberatan ditolak. Syarat Permohonan: (a) permohonan harus diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas dan meyakinkan; (b) disampaikan oleh Wajib Pajak atau Ahli Waris atau Pengurus atau Kuasanya; (c) tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan/SK yang disbanding; (d) setiap permohonan berlaku untuk suatu surat ketetapan pajak; (e) dilampirkan SK yang dibanding; (f) membayar 50% dari jumlah pajak terutang menurut SK yang dibanding.





F. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai wajib pajak, kita harus siap diperiksa oleh petugas pajak sebagai bagian pengujian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa hal yang perlu diketahui wajib pajak dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, di antaranya jangan mengubah Surat Pemberitahuan/SPT agar menjadi tidak lebih bayar untuk menghindari pemeriksaan, mengisi SPT dengan keadaan yang sebenarnya dan meminta bantuan pemeriksa terkait dalam pelunasan hutang pajak.

Melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan dengan benar dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memahami hak dan kewajiban wajib pajak dan petugas pajak dalam proses pemeriksaan pada dasarnya merupakan strategi terbaik sebagai kesiapan kita sebagai wajib pajak menghadapi pemeriksaan pajak.

REFERENSI

Boenyamin, Puspahadi, 2007. Prosedur Audit Pajak Secara Internal.

Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Banding atau Gugatan dan Permasalahannya", Jurnal Perpajakan Indonesia, 1(11): 12-17.

Burton, Richard. 2002. "Hal Pembuktian Pajak", Jurnal Perpajakan Indonesia, 1 (9): 36-39.

Gunadi, Djoned M. 2002. "Ketentuan Formal Perpajakan Dalam Pemeriksaan Pajak", Jurnal Perpajakan Indonesia, 1(9): 10-15.

Marulli, Mohammad. 2006. "Pemeriksaan Pajak", Taxsys Institute.

Oktabia, Kristina dan Setiawan, Aris Budi. 2007. Penyelesaian Kesalahan Penafsiran Atas PPN. Fakultas Ekonomi Gunadarma, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 'Ketentuan Umum Perpajakan'.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 'Pajak Penghasilan'.

KMK-545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Internet:

<u>Jiunkpe/s1/eakt/2007/jiunkpe-ns-s1-2007-32403072-7014-kpp_simokerto-chapter1.pdf</u>

